

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan republik Indonesia, negara Indonesia sendiri berusaha untuk mencari bentuk sebagai negara yang berdaulat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan itu artinya seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia wajib berpedoman dalam aturan-aturan hukum. Tujuan dari dibuatnya hukum tersebut adalah untuk kepentingan dari manusia agar hidup sejahtera yang didasari pada rasa keadilan. Perwujudan aturan hukum tersebut adalah adanya kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegaskan dengan adanya hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hukum acara pidana merupakan suatu peraturan hukum yang dimana dalam aturan hukum tersebut mengatur mengenai cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan hukum materil. Hukum acara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa atau penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.¹

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

¹ Andi Hamzah, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, hal.7

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia.”

Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah hakim, hakim merupakan aparat penegak hukum yang paling dominan dalam pelaksanaan menegakkan hukum. Hakim lah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara dengan didasarkan pada intelektual, moral, dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.² Pasal 1 butir (8) KUHAP menjelaskan bahwa:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan setiap suatu perkara di pengadilan. Untuk memperoleh suatu kebenaran dalam suatu peristiwa yang terjadi diperlukan adanya proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.³

Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran yang dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh⁴. Tujuan proses pembuktian merupakan untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait dengan tindak pidana yang didakwakan.

Dengan adanya perkembangan zaman, banyak juga perkembangan kriminal hal ini menjadi suatu faktor adanya perkembangan pada mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada yaitu dengan adanya *amicus curiae*.

² Arianto, H. (2012). Peranan hakim dalam upaya penegakkan hukum di indonesia. *Lex Jurnalica* Vol. 9, No. 3, Desember 2012.

³ Rusli Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 185

⁴ Rusli Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 185

Amicus curiae dalam bahasa latin “teman pengadilan” merupakan seseorang atau kelompok yang meskipun bukan pihak dalam suatu kasus hukum, diizinkan oleh pengadilan untuk memberikan argumen atau pendapat hukum dalam kasus tersebut. Dalam konteks penerapan amicus curiae dalam kasus pembunuhan seringkali terjadi Ketika ada keberatan hukum yang signifikan atau ketidakpastian tentang penerapan hukuman atau kasus itu sendiri.

Amicus curiae dapat memberikan perspektif hukum yang mungkin tidak diwakili oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Dalam praktik amicus curiae hanya sebatas memberikan opini, dan bukan perlawanan, dalam memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap hakim amicus curiae mengirimkan komentar tertulis yang isinya tersebut adalah fakta-fakta dan kajian hukum terhadap suatu perkara. Amicus curiae sering kali dipakai dalam negara yang menganut sistem common law dan bukan civil law yang dianut oleh Negara Indonesia. Namun bukan berarti praktik ini tidak pernah diterapkan di Negara Indonesia.

Dalam sistem peradilan di Indonesia penggunaan amicus curiae biasanya diberlakukan dalam kasus-kasus yang menimbulkan multi-presepsi pada kalangan ahli hukum, keberadaan amicus curiae sendiri sebagai memberikan pendapat tertulis yang dimana berupa sudut pandang dan analisis hukum dalam suatu perkara. Amicus curiae memiliki kedudukan dalam sistem peradilan di Indonesia dikarenakan diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdapat Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung yaitu:⁵

- a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu di dengar keterangannya.
- b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangan tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena keperdulianya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

⁵ Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No3mor 06/PMK/2005

Dapat dikatakan bahwa konsep *amicus curiae* telah diambil sebagian oleh mahkama konstitusi dalam peraturannya.⁶ Mahkamah konstitusi telah mengintegrasikan elemen-elemen tertentu dari *amicus curiae* untuk membantu menunjukkan bahwa mahkama konstitusi terdapat manfaat dari prespektif atau keahlian yang diberikan oleh pihak luar dalam proses pengadilan, meskipun secara formal konsep ini tidak sepenuhnya diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan adanya *amicus curiae* sendiri dapat memberikan beberapa dampak positif dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia itu sendiri. *Amicus curiae* memberi posisi hukum alternatif dari suatu kasus, informasi faktual dan pengetahuan persoalan, serta prespektif implikasi kebijakan dalam putusan hakim. salah satu contoh praktik *amicus curiae* yang diterima oleh pengadilan yaitu *amicus curiae* dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar yang dimana *amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Hal ini menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai cara, waktu, dan situasi penggunaan *amicus curiae* oleh hakim. Bahkan, tidak ada kepastian mengenai dasar apa yang digunakan oleh hakim untuk menjadikannya sebagai alat bukti dan seberapa kuat kekuatan hukum *amicus curiae* dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia. Hal ini terjadi karena pada dasarnya, *amicus curiae* bukanlah konsep hukum yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam sistem pembuktian di Indonesia, dan belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam penerapannya.

Praktik *amicus curiae* dalam sistem peradilan Indonesia, belum diatur secara jelas namun dasar hukum yang mendukung penerimaan konsep *amicus curiae* di Indonesia adalah pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketika suatu perkara kurang jelas, hakim memiliki kewajiban untuk memperjelas

⁶ Sarsanto Sarwono, 2018, *Amicus Curiae: Kriminalisasi Korban Perkosaan Menciderai Perlindungan Hak Anak dan Perempuan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)*, Jakarta, hal. 1

dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui putusan yang diambil. Dalam perkembangan mekanisme pembuktian dan alat bukti, salah satunya adalah penggunaan Amicus Curiae. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji putusan hakim dalam perkara tersebut.

Di Jakarta, terdapat suatu perkara yang dimana menggunakan amicus curiae dalam pertimbangan putusan. Salah satu perkara yang menggunakan amicus curiae adalah kasus pembunuhan terhadap Brigadir N. Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer.

Kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL dalam kasus tersebut kejujuran Richard Eliezer diapresiasi sehingga Lembaga Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Public Interest Lawyer Network (ELSAM) mengirimkan amicus curiae ke majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan para netizen juga membuat petisi *online* yang bertajuk bebaskan Richard Eliezer di situs *Change.org*. Mereka meminta agar hakim dapat memberikan hukum paling ringan di antara semua terdakwa pembunuhan berencara Brigadir J. oleh karena itu penulis menuliskan tentang pertimbangan hakim dalam menimbang Amicus Curiae dalam putusan praktik peradilan perkara pidana di Indonesia kedalam bentuk tugas akhir dengan judul, **“KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah dijelaskan sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh hukum hakim dalam memberikan sanksi pada Putusan nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada putusan nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan memperdalam pemahaman tentang bagaimana hukum dan peradilan bekerja, terutama dalam konteks kasus kriminal. Melalui analisis peran amicus curiae dalam putusan nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL, penelitian ini dapat mengungkap cara di mana pengetahuan hukum disampaikan kepada masyarakat luas dan bagaimana itu mempengaruhi persepsi mereka tentang keadilan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang sistem hukum, peradilan, dan bagaimana proses hukum berjalan dalam kasus kriminal tertentu. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak yang khususnya para praktisi hukum selain itu dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah metode hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada aturan hukum tertulis, seperti undang-undang, yurisprudensi dan literatur hukum pidana. Untuk melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan koseptual. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum yuridis normatif melibatkan analisis terhadap putusan pengadilan dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerapan hukum dan prinsip hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Pendekatan Konseptual dalam hukum normatif bertujuan untuk memperjelas konsep atau teori hukum melalui analisis literatur dan kajian teoretis.

2. Sumber Data

Adapun dalam metode penelitian penulis mendapatkan sumber data dengan menggunakan data sekunder menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan, yaitu, dimana dengan membaca buku-buku yang terdapat hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan satu dengan yang lain dari hasil perbandingan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

a. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku yang berhubungan dengan hukum pidana, jurnal hukum, artikel hukum yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang relevan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain penulis membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membacara buku yang berhubungan dengan penulisannya.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer diperoleh dengan peraturan yang digunakan sebagai dasar pemikiran yaitu:

- 1) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim
- 2) Psaal 183 KUHP
- 3) Pasal 184 KUHP
- 4) Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005
- 5) Putusan Nomor 798/ PID.B/2022/PN JKT.SEL

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penjajakan terkait bahan yang akan dikumpulkan, kemudian akan dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan tujuan untuk memudahkan penggunaan bahan hukum yang didapatkan. Selain menggunakan studi Pustaka, penulis juga akan melakukan penelusuran terhadap sumber hukum dari internat dengan melihat *e-book*, *e-journal* nasional maupun internasional, dan artikel yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan serta kebenarannya, dan berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.